

## STRATEGI INTERVENSI UNTUK MENEKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL: ISU DAN TREN

Nona Carolina<sup>1</sup>, Wisnu Aji Saputra<sup>2</sup>, Hilda Hidayatun Nafi'ah<sup>3</sup>, Yulia Gesti Merkuri<sup>4</sup>, Caraka Putra Bakti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Kesehatan Masyarakat

<sup>2</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Sastra Inggris

<sup>3,5</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Bimbingan dan Konseling

<sup>4</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

E-mail: nona2115029186@webmail.uad.ac.id

### ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah menjadi perbincangan publik. Korban yang terlibat mulai dari usia remaja bahkan anak-anak di bawah umur baik perempuan ataupun laki-laki. Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual di antaranya yaitu kecanduan video porno, kurangnya pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis (*broken home*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan *literature review*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan oleh temuan data pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebanyak 21% (1.731 kasus). Sedangkan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 5.488 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan INFD Tahun 2020 menyatakan bahwa sekiranya ada 33% laki-laki di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kekerasan seksual tersebut tidak memandang usia dan jenis kelamin. Maka, bimbingan dan konseling sangat diperlukan sebagai upaya preventif naiknya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

**Kata Kunci:** strategi intervensi; kekerasan seksual.

---

### ABSTRACT

*The case of sexual violence in Indonesia has now become a public discussion. The victims involved range from teenagers to even minors, girls and boys. Factors that influence a person to commit sexual violence include addiction to pornographic videos, lack of parental supervision, family conditions that are not harmonious (broken home). The method used in this study uses a qualitative approach, namely by using a literature review. The results of this study indicate that cases of sexual violence in Indonesia have increased significantly every year. This is evidenced by data findings in 2020, which show that sexual violence against women during the COVID-19 pandemic increased by 21% (1,731 cases). Meanwhile, according to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), there were 5,488 cases of sexual violence in Indonesia. Based on the Report of the Quantitative Study of the Gender Equality Barometer launched by the Indonesia Judicial Research Society (IJRS) and INFD in 2020, it is stated that there are approximately 33% of men in Indonesia experience sexual harassment. The conclusion of this study resulted in the finding that sexual violence did not look at age and gender. So, guidance and counseling are necessary as a preventive effort to increase cases of sexual violence in Indonesia.*

**Keywords:** *intervention strategy; sexual violence.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun demikian, beberapa tahun belakangan ini sorotan publik melalui pemberitaan media massa, tampaknya tertuju pada kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Dalam istilah yang lebih populer kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi disebut dengan istilah kekerasan seksual di kampus (Soejoeti & Susanti, 2020).

Menurut (Stekee & Foa, 1987; Yeater & O'Donohue, 1999 dalam Mason, 2013; National Sexual Violence Resource Center, 2015), kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan yang bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan menjadi pemalu, penyangkalan, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain (Sesca & Hamidah, 2018).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu pengkhianatan (*Betrayal*), trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*Powerlessness*), dan *Stigmatization* (Zahirah, dkk., 2019: 13-14).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah menjadi perbincangan publik. Beberapa hari yang lalu, dunia pendidikan dihebohkan dengan berita kasus kekerasan seksual yang terjadi pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, di mana kebanyakan korbannya diminta untuk diam dan tidak melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti saudara, keluarga, teman, guru, hingga kekasih korban. Kasus tersebut salah satunya dialami oleh dua mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual saat dua mahasiswa tersebut melakukan bimbingan skripsi. Pelaku adalah seorang guru besar yang berusia 75 tahun dan berjenis kelamin laki-laki (Trianita, 2021). Kasus kekerasan seksual lainnya dilakukan oleh seorang aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan melibatkan sebanyak 3 korban. Pelaku dengan imisial

MKA alias OCD ini melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada 3 korbannya (Wicaksono, 2022). Kasus lain juga ditemukan pada sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bandung. Bentuk dari kasus kekerasan seksual yang terjadi adalah pemerkosaan seorang guru terhadap 13 santriwati (Ramadhan, 2022).

Kasus-kasus di atas menjadi rambu bahwa edukasi tentang pendidikan seksual sangatlah penting. Menurut Yafie (2017: 23), tujuan pendidikan seksual adalah untuk membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu yang menjijikan dan kotor. Tetapi lebih sebagai bawaan manusia, yang merupakan anugerah Tuhan dan berfungsi penting untuk kelanggengan kehidupan manusia, dan supaya anak-anak itu bisa belajar menghargai kemampuan seksualnya dan hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu (yang baik) dan pada waktu yang tertentu saja.

Pendekatan perilaku tentang seks menjelaskan bahwa perilaku seks merupakan produk kekuatan biologis dan psikososial. Pendekatan tersebut tidak hanya mempelajari apa yang dikerjakan manusia tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa manusia berperilaku. Pendekatan klinis lebih menekankan seks sebagai fungsi natural. Masalah fisik (sakit, infeksi, atau obat) dapat mempengaruhi pola respon seksual. Demikian juga masalah psikis (cemas, berdosa, malu, depresi, atau konflik) dapat mengganggu seksualitas. Pendekatan budaya tentang seks kadang menimbulkan pertentangan, namun relatif tergantung waktu, tempat, dan keadaan. Moral dan hak sangat berbeda dari latar belakang budaya. Demikian juga mitos bahwa wanita serba pasif dan menerima, sedangkan pria lebih aktif dan agresif (Helmi & Paramastri, 1998: 26-27).

Menurut Widjanarko (1994), pendidikan seksual yaitu suatu upaya mendidik dan mengarahkan perilaku seksual secara baik dan benar. Artinya perilaku seks menekankan aspek fisik maupun psikis mengakibatkan seks yang sehat baik bagi diri maupun orang lain. Menurut Master, Johnson & Kolodny (1992), selain itu juga diberikan masalah kesehatan seksual yang sering dikaitkan dengan berbagai penyakit akibat hubungan seksual atau lazim disebut penyakit hubungan seksual (PHS). Berbagai PHS misalnya gonorrhoea, syphilis chlamydial infections, chancroid, genital herpes, viral hepatitis, genital warts, molluscum contagiosum, public lice, dan vagina infections. Dengan diketahui berbagai PHS

diharapkan setiap orang mampu mengelola libido seksualnya secara tepat dan benar sesuai dengan nilai dan budaya (Helmi & Paramastri, 1998: 26-27).

Menurut Allegeier & Allegeier (1991), salah satu cara menuju perilaku seksual sehat adalah dengan melakukan tindakan pencegahan yaitu mengendalikan perilaku seksual, mencari informasi tentang PHS, selektif terhadap pasangan/teman kencan, berhati-hati dalam berkencan, melakukan tes laboratorium jika ada perubahan genetalia, penanganan dini yang tepat, dan waspada terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh khususnya yang berkaitan dengan genetalia (Helmi & Paramastri, 1998: 27).

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu *literature review*. Data yang diperoleh dari berbagai jurnal, prosiding dan literatur publikasi lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, selanjutnya hasilnya disusun secara sistematis. Adapun bahasan utama dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu kasus kekerasan seksual, salah satu upaya untuk menekan kasus tersebut dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika kekerasan seksual di Indonesia bukanlah merupakan masalah yang baru muncul dan terjadi, melainkan kasus kekerasan seksual sudah ada pada masa sebelumnya. Problematika tersebut sering dijumpai di berita dari tahun ke tahun dan menjadi *trending topic* pembicaraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia tidak kaget dengan adanya kasus kekerasan seksual, dikarenakan berita tersebut mudah diakses melalui berbagai media digital.

Menurut Rifani & Rahadi (2021), pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dalam kurun tiga tahun terakhir memberikan beberapa dampak dalam beberapa bidang salah satunya di dalam bidang ekonomi. Maraknya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan diakibatkan karena krisis dari pandemi itu sendiri. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dan pemotongan gaji bisa menjadi tekanan atau beban yang luar biasa. Apabila tekanan ini tidak dikendalikan maka akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan emosi dan emosi individu yang menghadapi paksaan sosial dan ekonomi secara simultan akibat efek pandemi COVID-19 (Sulastrri &

Dede, 2021: 12). Akibat dari pandemi banyak masyarakat di rumahkan, seseorang yang menjadi pengangguran namun tetap harus memenuhi hasrat seksual akhirnya berujung kepada pemuasan hasrat seksual yang tidak terarah, seperti kekerasan seksual.

Hal tersebut dibuktikan oleh temuan data pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebanyak 21% (1.731 kasus), kasus yang paling menonjol adalah kasus pelecehan yang terdiri dari kasus pemerkosaan sebanyak 229 kasus, pencabulan sebanyak 166 kasus, pelecehan seksual sebanyak 181 kasus, dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus. Sedangkan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 5.488 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* dan INFD Tahun 2020 menyatakan bahwa sekiranya ada 33% laki-laki di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual (Putri, 2021: 15).

Kasus kekerasan seksual yang masih terjadi kerap kali dikarenakan faktor para korban yang memilih untuk diam dan tidak mengungkapkan apa yang dialaminya sehingga banyak dari kita tidak menyadari betapa kerasnya kasus pelecehan seksual. Korban yang memilih untuk diam karena menganggap kekerasan seksual yang dialami merupakan aib yang memalukan yang harus ditutupi, mereka takut tidak dipercaya dan disalahkan, khawatir akan konsekuensi negatif yang didapat jika melapor dan meragukan proses hukum, sehingga kenapa kasus kekerasan seksual kerap kali masih terjadi karena penanganan yang belum maksimal terhadap korban dan tindakan kepada pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual saat ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Indonesia, karena korban dari kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan proporsi korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara ditemukan data 745 orang korban atau 75% kaum perempuan sebagai korban dan sebanyak 252 orang korban atau 25% kaum laki-laki sebagai korban (Stephany, 2021: 19). Akibat dari kekerasan seksual ini berdampak kepada kesehatan para korbanya, baik secara kesehatan fisik seperti penularan AIDS dan psikososial seperti kesehatan mental, Sementara Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada

masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *Post-Traumatic stress disorder* (PTSD) gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Selain itu menurut Beitch-man, dkk. (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain, maka dari itu kekerasan seksual ini menjadi salah satu isu kesehatan di masyarakat Indonesia (Noviana, 2015: 19).

Dalam jurnalnya Noviana (2015), Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)  
Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua, kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma Seksual (*Traumatic sexualization*)  
Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*)  
Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
4. *Stigmatization*  
Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol

dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinis, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Peran konselor sangat penting dalam memberikan wawasan tentang pendidikan seks kepada peserta didik melalui bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling memiliki tujuan secara preventif (pencegahan) dan secara kuratif (pengentasan) (Yuliasitini, dkk., 2020). Bimbingan merupakan sebuah relasi atau hubungan yang bertujuan untuk menolong individu memahami sesuatu yang tidak ia ketahui pada saat menghadapi permasalahan. Sedangkan konseling bertujuan untuk membantu individu menemukan informasi dan orientasi dari langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya (Wulandari, dkk., 2019). Jadi peran dari konselor yaitu memberikan pengetahuan atau mensosialisasikan tentang pendidikan seks kepada konseli, berupa bahaya dan dampak bagi konseli tersebut maupun lingkungannya untuk mencegah dan menekan terjadinya kekerasan seksual.

Menurut Geldard (2012) pendidikan seks meliputi bagaimana orang tua siswa mampu menyampaikan dan memiliki kreatifitas komunikasi yang mumpuni tentang seksualitas secara tepat sesuai dengan perkembangan pada diri anaknya, informasi kontrasepsi, pencegahan kehamilan yang tidak diharapkan, serta perawatan kesehatan alat reproduksi. Dalam hal ini seorang guru BK dapat membantu dengan memberikan materi yang cukup luas, tidak hanya terpaku perihal seks saja, tetapi juga bagaimana pendidik menjelaskan nilai-nilai dan penyampaian materi secara kontekstual yang memperhatikan norma -norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga pemahaman akan pendidikan seks berjalan beriringan dengan aturan-aturan sosial

yang tidak dapat dipisahkan (Billah dan Erfantinni, 2021).

Dalam penyampaian pendidikan seks dibutuhkan metode penyampaian dengan baik agar apa yang disampaikan dapat diterima oleh anak atau peserta didik. Menurut metode konseling pada anak dapat dilakukan melalui 3 aspek, yaitu pertama, eliminasi bahasa, merupakan cara penyampaian informasi dengan menggunakan kata secukupnya dan tepat pada sasaran. Dalam hal ini konselor harus pandai memilih dan menggunakan kata, agar apa yang disampaikan dapat didengar dan dipahami oleh anak atau peserta didik. Kedua, toleransi dalam seks, seorang konselor harus bisa menjadikan pendidikan seks sebagai sebuah pandangan tentang gaya pendidikan. Toleransi dalam seks juga harus mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan antara gender. Laki-laki boleh mempelajari sistem seks perempuan begitu juga sebaliknya, karena cara ini dapat mengurangi rasa penasaran dari anak sebab seorang anak sudah mengetahui seperti apa bentuknya. Hal tersebut akan menjadikan seks sebagai pendidikan wajib dan tidak menjadi suatu hal yang tabu apabila anak atau peserta didik mampu melakukan toleransi seks. Ketiga yaitu penumbuhan pengetahuan tentang seks. Seorang konselor harus menguasai materi tentang seks sebelum mengajarkan kepada peserta didiknya. Etika konselor telah menguasai materi tentang seks, maka anak akan merasa nyaman dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh konselor. Pendidikan seks ini sangatlah penting bagi anak, tetapi juga dapat membahayakan apabila terjerumus pada hal negatif. Namun, ke mana arah pendidikan seks sendiri tergantung pada pribadi masing-masing dan peran konselor sebagai pembimbing pada hal-hal positif.

Di samping sebagai pembimbing, peran konselor dalam mencegah dan menekan terjadinya kasus kekerasan seksual ini juga sebagai pengingat, yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara spiritual. Karena pada dasarnya, setiap individu telah memiliki iman, di mana iman tersebut harus terus ditumbuhkan dan dikuatkan dengan memberikan ajaran-ajaran agama kepada individu tersebut.

## PENUTUP

Saat ini kekerasan seksual merupakan isu dan tren problematika kesehatan masyarakat. Kekerasan seksual berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun psikis korbannya. Strategi intervensi untuk menekan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan

seks. Pendidikan seks sangat penting diberikan kepada anak, hal ini bertujuan agar anak mendapat informasi dan pengetahuan sehingga dapat mencegah anak dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Salah satu cara untuk memberikan informasi tentang pendidikan seks yaitu melalui konseling pendidikan seks. Seorang konselor harus mampu menyampaikan informasi tersebut dengan baik agar apa yang disampaikan dapat diterima oleh anak atau peserta didik. Dalam metode penyampaian informasi terdapat tiga aspek, yaitu eliminasi bahasa, toleransi dalam seks, dan penumbuhan pengetahuan tentang seks. Selain dari penyampaian pendidikan seks kepada anak, peran dari konselor yang terpenting adalah sebagai pengingat, maksudnya adalah mengingatkan anak melalui bimbingan spiritual yaitu dengan cara membekali mereka ilmu agama.

## REFERENSI

- Billah, A.Z.M., & Erfantinni, I.H. (2021). Peran BK dalam Memberikan Pemahaman Pendidikan Seks kepada Siswa. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, 2 (4), 110-115.
- Helmi, A.F. & Paramastri, I. (1998). Efektivitas Pendidikan Seksual Dini dalam Meningkatkan Pengetahuan Perilaku Seksual Sehat. *Jurnal Psikologi*, 2, 25-34.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling. Jurnal Sosio Informa*, 1 (1), 13-28.
- Putri, A.H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2 (2), 14-29.
- Ramadhan, D.I. (Januari 2022). "Kasus Herry Wirawan Picu Gunung Es Kekerasan Seksual di Jabar Bermunculan". Diakses dari: Kasus Herry Wirawan Picu Gunung Es Kekerasan Seksual di Jabar Bermunculan (detik.com)
- Sesca, M.E., & Hamidah. (2018). *Post-Traumatic Growth* Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 7, 1-13.
- Soejoeti, A.H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Kriminologi*, 4 (1), 67-83.
- Sulastri, S. & Dede. (2021). Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Potong Gaji Terhadap Kesehatan Mental Karyawan UMKM di Lampung Timur pada Era

- Pandemi Covid-19. *KREATIF: Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif*, 7 (1), 1-12.
- Trianita, L. (November 2021). "Pelecehan Seksual Berdalih Bimbingan Skripsi". Diakses dari: <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/164624/bagaimana-guru-besar-ui-dituduh-melakukan-pelecehan-seksual>
- Wicaksono, P. (Januari 2022). "Kekerasan Seksual di Kampus, UMY Pecat Mahasiswa". Diakses dari: <https://tekno.tempo.co/read/1547268/kekerasan-seksual-di-kampus-umy-pecat-mahasiswa>
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2 (1), 61-82.
- Yafie, E. (2017). Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 4 (2), 18-30.
- Yuliastini, N.K.S., Dharma, I.D.A.E.P., Giri, P.A.S.P., & Dartiningsih, M.W. (2020). Penerapan Media Bimbingan Konseling untuk Meningkatkan Keterampilan Guru BK dalam Memberikan Layanan Pendidikan Seks terhadap Peserta Didik. *International Journal of Community Service Learning*, 4 (2), 117-124.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Indonesia. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (1), 2442-448x, 2581-1126